

## **IndoDairy Project**

Searching & Serving the Best

http://ipb.ac.id

**Bogor Agricultural University (IPB)** 



# **Dairy Policy Review**

### **Dr. Arief Daryanto**

Bogor – October, 9<sup>th</sup> 2018













## **List of Content**





## Introduction



### Indonesia's dairy industry

- Smallholder farmers
- Farm sizes are typically small with farms, on average, owning less than five milking cows (Guntoro et al. 2016).



### Consumption of milk

Consumption of milk tend to increase about 4.1% per year from 2017 to 2020 (Secretariat General of Ministry of Agriculture 2016).



# Introduction



### Indonesia's dairy market

However, the dairy market in Indonesia is still heavily reliant on imported milk products, with 79% imported from overseas.



### **Production of milk**


The growth of national milk production is about 3% each year.



# Overview of the Regulatory Frameworks



# **Indonesia Dairy Value Chain**



http://ipb.ac.id



# Several actors having important roles in the Indonesian Dairy Industry

Some Indonesian Ministries

The Indonesian
Association of Dairy
Cooperatives (GKSI)

Cooperatives







# Several actors having important roles in the Indonesian Dairy Industry

The Indonesian

Association of Milk

Processors



Artificial Insemination centres



Cikole Dairy
Training Centre,
and Smallholders.





# **Key Sector Constraints Accross the Value Chain**

Inpute

- Low breeding and genetics potential of animals
- Lack of land for growing forage
- More disease incidence

Production

- Low productivity
- Low adoption of technology (such as milking equipment)
- · Poor animal health & sanitation
- · Lack of financial access

Collection

- Lack of infrastructure
- Asymmetric information
- Manipulation of the quality of milk
- · Absence of quality standard

Processing

- Seasonality of production and fluctuating supply
- Availability of homogenous quality milk/highly fragmented supply
- Lack of logistics infrastructure (cold storage, cold chain and transport facilities)
- · Lack of trained and skilled workers

Market/ Consumer


- Market is still unorganized
- Heterogeneous consumer requirements
- · Lack of robust food safety standards



# a. Dairy inputs policy review



## **Challenges/Issues on Dairy Inputs**



### Quality

Quality of feed raw materials in offseason, like brans is still low while the price is high.

### **Availability**

Availability of feed raw material tend to fluctuate. In terms of forages, lands for forages are limited and keep decreasing.

### **Price**

Factors affecting the feed price fluctuation are stock, demand, and weather.



### **Article 13**

It regulates the provision and development of calf is carried out by prioritizing domestic production

### Article 15

It also regulates importation of calf

### Article 18

In order to meet the availability of calf, productive female ruminants are selected for breeding, whereas unproductive female ruminants are removed to be cut

### Regulation

Law Number 41 of 2014 about Livestock and Animal Health



"Law Number 6 of 2013 about Farmers Empowerment"

### Article 10:

This regulation states that government or local government have livestock services program.

### **Article 17**

In facilitating the program, government and local government in accordance with their authorities to provide facilities for: a) good farming, b) harvesting & postharvest, c) distribution & marketing, d) storage of animal and fodder products.



"Minister of Trade Law Number 59/M-DAG/PER/8/2016 about Provision of Animal and Animal Products Export & Import"

**Article 7-8** 

This regulation states that calf imports.

**Article 11** 

To obtain import approval, the owned companies must submit an application electronically



"Minister of Agriculture Law Number 26/Permentan/PK.450/7/2017"

Article 4: The regulation states how to improve the milk productivity

Article 10: The regulation states how to improve the cattle population.

Article 11: The regulation states how to improve the birthrate.

Milk Supply and Distribution

Article 12: The regulation states how to prevent of slaughter on productive female cattle.

Article 15: It also regulates how to improve national milk quality.



# b. Investment policy review





# Challenges/Issues on Livestock Investment

There are still challenges to accommodate investment opportunities that would lead to improve the functioning of dairy supply chains in West Java and to develop new and sustainable smallholder dairy supply chains in North Sumatra

There are still lack in the regulation and program implementation of the enhancement of investment activities both domestic and foreign investment to accelerate development in order to support micro, small and medium enterprises, and cooperatives in dairy industry.



"President Decree Number 44 of 2016 about list of close and open business sectors with requirements in the capital investment sector"

# There are some milk processing industries related to this regulation

Annex 2 Number
108: Powdered Milk
and Sweetened Milk
Processing Industry
(KBLI code: 10520)

Annex 1 No 8:
Baby Food Industry
(KBLI code: 10791)

### Annex 2 No 42:


Milk Processing Industry
(MPI) for Powder and
Condensed Milk
(KBLI code: 10520)

Annex 2 No 41:

Milk Processing
Industry (MPI) for
Fresh and Cream Milk
(KBLI code: 10510)



"Law Number 9 of 2016 about Tax Allowance Facility for Investment in Certain **Business and/or in Certain Regions**"





"Minister of Agriculture Law Number 13/Permentan/PK.240/5/2017 about Livestock Business Partnership"

### **Article 2**

The types of livestock business that can be in partnership consist of:

- a) Livestock;
- b) animal products; and
- c) production facilities and infrastructure.



### **Article 3**

Production facilities and infrastructure are implemented from upstream to downstream.



Law Number 6 of 2013
Chapter V about partnership development in increasing synergy between livestock businessman

Minister of Agriculture Law Number 26/Permentan/PK.450/7/2017 Chapter IV also regulates livestock business partnership especially related to milk production or dairy industry

Law Number 41 of 2014 also regulates business partnership

weaknesse identify market to investigation threats in threats are information threats in threats are information threats in threats are information threats in threats in threats in threats information threats in threats in threats in threats information threats in threats in



# c. Access to credit policy review





### Challenges/Issues on Access to Credit

The farmers and farmers group in both provinces still have problem to get access financial and capital supports from government

Furthermore,
access to the credit
is difficult as many
farmers don't have
collateral to meet
the Bank
requirements

The government also still have challenges to establish a good partnership between processing industries and farmers and / or cooperatives that produce livestock products.



"Law Number 6 of 2013 Chapter II Part 1 about Access to Financial and Capital Sources"

### **Article 4**


Financial and capital sources for farmers' empowerment can come from the government and local government, the community, banking institutions, and other financial institutions non-bank, and other business entities

### **Article 5**

The regulation states that supports from the government and regional government can be financial or capital assistances for business development



"Minister of Agriculture Law Number 26/Permentan/PK.450/7/2017"



- facilitation of business capital
   with affordable interest; and / or
- guarantee to obtain business credit.





"Law Number 41 of 2014"

### **Article 31**

Farmers can conduct business partnership in the field of cattle farming based on mutual agreement, strengthening, beneficial, respect, responsibility, dependency, and justice,

### **Article 37**

The government shall foster the establishment of a good partnership between processing industries and farmers and / or cooperatives that produce animal products used as industrial raw materials. Capital or financing is one of the partnerships form.



Minister of Agriculture Law Number 13/Permentan/PK.240/5/2017 about Livestock Business Partnership

### Article 11

It regulates implementation of business partnership. Partnership agreements must be recognized by the local government as a fostering of business partnerships. Capital or financing is one of the part of a written agreement of partnership.




# The latest regulation draft of the Minister of Agriculture (Permentan) No.33 / 2018 as the second amendment of the Ministry of Agriculture No.26 / 2017.





# The latest regulation draft of the Minister of Agriculture (Permentan) No.33 / 2018 as the second amendment of the Ministry of Agriculture No.26 / 2017.





# **Common Constraints & Opportunities in Dairy Sector Development**

Constraints	<b>Opportunities</b>
Small farms & small volumes of raw milk supply	Strong market demand for milk: up-scaling of farms
Underutilization of capacity of dairy plants	Start-up of professional processors
Inadequate transport facilities	Improve infrastructure: roads, transport and trade
Lack of testing facilities	Set up milk-testing laboratories
Insufficient cold-chain facilities	Investments in cold-chain equipment, storage and transport
Food safety and milk quality regulations absent or not enforced	Set up legislation and enforcement on food safety Quality assurance and quality-based payment systems
Weak cooperation within dairy chain	Set up institutions for collective improvement of quality and efficiency
Moderate technical and entrepreneurial skills	Training and education, Improve farmer entrepreneurship
Insufficient poor-quality fodder	Commercial feed and fodder supply with better inputs and services
Low reproduction rates	Improve young stock rearing, Improve animal feed and supplements, Imporve animal health & veterinary services
Poor access to finance (&other services)	Improve finance facilities, Improve regulations around collateral
Research and extension not tailored to need of chain actors	Tailor-made practical training and extension, Research and development, Training of trainers

Source: van der Lee & Westtenbrink (2014)

Searching & Serving the Best

http://ipb.ac.id



# **Conclusion and Recommendation**

### Conclusion

There are many regulation related to dairy industry, especially related to dairy inputs, investment in dairy industry, and access to credits for key stakeholders. However, there is still lack of regulation implementation and synchronization among the regulation and stakeholders.

Government policies should be synergized with the relevant stakeholders. It needs a special review on the dairy regional mapping for milk self-sufficiency policy.

Recommendation



## **IndoDairy Project**

Searching & Serving the Best

http://ipb.ac.id

**Bogor Agricultural University (IPB)** 

# Thank you









#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 18 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- : a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi hewan kesehatan manusia dan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh. dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat:
  - c. bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:



SALINAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 41 TAHUN 2014

#### **TENTANG**

#### PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009

#### TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia melalui penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
  - b. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan, dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis. penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan untuk dijadikan landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan:
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;







#### SALINAN

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan bagi bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu, telah ditetapkan ketentuan mengenai fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:



#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

#### PEMBERDAYAAN PETERNAK

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Peternak:

Mengingat :

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK.

> BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud

dengan:





#### PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16/Permentan/PK.440/5/2016 TENTANG

PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 telah ditetapkan pemasukan sapi bakalan dan sapi indukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan daging dan menambah populasi serta untuk mempercepat pelayanan pemasukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
  Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
  Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
  Negara Nomor 3482);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi



### PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PERMENTAN/PK.450/7/2017 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEREDARAN SUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- bahwa susu segar memiliki kandungan gizi yang masih utuh dan sangat tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan dan kecerdasan;
- bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein hewani, mewujudkan kemandirian pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu meningkatkan produksi susu nasional;
- bahwa untuk meningkatkan produksi susu nasional diperlukan sinergi pelaku usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Peredaran Susu;





# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/Permentan/PK.440/10/2016 TENTANG

PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/
  Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak
  Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik
  Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan
  perkembangan dan kebutuhan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
  Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  3482);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



# PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 TENTANG KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kerja sama di bidang usaha pertanian telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan skala dan efisiensi usaha peternakan, kemampuan ekonomi peternak atau pelaku usaha, akses pasar, daya saing, dan membangun sinergi saling menguntungkan, serta berkeadilan, perlu ditetapkan kemitraan usaha peternakan;
  - c. bahwa dengan adanya perkembangan kebijakan mengenai kemitraan usaha, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, dan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kemitraan Usaha Peternakan;





#### MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/M-DAG/PER/8/2016 TENTANG

KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor hewan dan produk hewan, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan tentang diubah dan Produk Hewan sebagaimana telah Nomor dengan Peraturan Menteri Perdagangan 37/M-DAG/PER/5/2015;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
  Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,